

PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8  
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 25 ayat (6), dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah bahwa Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai penjangkaran usulan Inovasi Daerah.

Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual dan perjanjian.

Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau insentif.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman yang lebih teknis dalam pengelolaan Inovasi Daerah di Kabupaten Sleman.
- b. Tujuan dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah agar dapat berjalan dengan baik

3. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, BUMD, Sekolah, dan Masyarakat.

4. RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. bentuk Inovasi Daerah
- b. penjangkaran usulan Inovasi Daerah;
- c. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Peraturan Bupati ini merupakan dokumen peraturan perundang-undangan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah agar implementasi dari Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar. Di dalam Peraturan Bupati ini terdapat muatan lokal yang belum diatur secara detail di Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah maupun di


Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan pengaturan dari Peraturan Bupati ini sampai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Kalurahan, Sekolah (baik yang di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah maupun di luar pengelolaan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Sleman).
- b. Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut mengenai penjarangan usulan Inovasi Daerah, hak kekayaan intelektual dan perjanjian, dan pemberian penghargaan dan/atau insentif sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten  
Sleman,



Ir. DWI ANTA SUDIBYA, MT  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19680715 199303 1 004